



PUTUSAN
Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Saputra bin Sutresno;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa Kec.Lubai Ulu Kab. Muara enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH SAPUTRA bin SUTRESNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat Ke-5 KUHP dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TEGUH SAPUTRA bin SUTRESNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Uang Koin Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 buah, Uang Koin Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 14 buah;
 - "dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SURONTO bin MUHAMMAD DAHAR (Alm)"
 - 1 (satu) potong besi dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm dibagian sisi ujung melengkung, dalam kondisi berkarat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang, ada lambang merk new york, dan 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk lemiore."dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEGUH SAPUTRA bin SUTRESNO, pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022, di Masjid al-mutaqin yang berada tepat dipinggir jalan raya bk 1 Desa Tanjung sari dusun.Eling-eling Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa TEGUH SAPUTRA bin SUTRESNO melakukan pencurian yaitu pada saat Terdakwa berjalan kaki ,kemudian melihat Masjid yang berada dipinggir jalan lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri kotak amal Masjid karena untuk ongkos pulang kerumah Terdakwa di muara enim , kemudian Terdakwa langsung menuju ke Masjid tersebut membuka pintu Masjid namun terkunci, kemudian Terdakwa mencari cara agar bisa masuk kedalam Masjid, kemudian Terdakwa menemukan potongan besi dari halaman Masjid lalu besi tersebut oleh Terdakwa dipukulkan ke kaca jendela Masjid bagian samping sebelah kanan, setelah kaca jendela pecah kemudian Terdakwa masuk melalui jendela itu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kotak amal yang berada didalam Masjid lalu Terdakwa langsung merusak kotak amal itu dengan cara menariknya sehingga kunci kotak amal rusak, kemudian Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan dimasukan kedalam saku celana Terdakwa ,kemudian Terdakwa langsung kabur melewati kaca jendela yang ia rusak, kemudian kotak amal itu oleh Terdakwa dibuang ke saluran irigasi, selanjutnya Terdakwa kabur dengan berjalan kaki, dan kurang lebih berjarak 100 meter Terdakwa di tangkap oleh masyarakat;
- Bahwa atas kejadian itu pengurus Masjid mengalami kerugian uang tunai yang berada didalam kotak amal senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian kaca jendela Masjid pecah, dan apabila ditotal keseluruhan kerugian akibat kejadian itu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suronto bin Muhammad Dahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan kotak amal berisi uang di sebuah Masjid Al-Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus Masjid Al-Muttaqin, yang mengunci pintu Masjid setelah selesai sholat isya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid Al-Muttaqin dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan dengan menggunakan potongan besi, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang berada di dalam rumah, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tetangga saksi bernama Dedi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil kunci Masjid dan menuju ke arah Masjid, kemudian saksi membuka pintu Masjid dan saksi melihat kotak amal di dalam Masjid sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan telah diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Dedi Susanto bin Mahmud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan kotak amal berisi uang di sebuah Masjid Al-Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan dengan menggunakan potongan besi, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tinggal berdekatan dengan Masjid lalu saksi mendengar suara jendela pecah, kemudian saksi mengintip dan melihat ada seorang laki-laki yang memecahkan jendela dan mengambil kotak amal yang ada di Masjid;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Suronto selaku pengurus Masjid;
- Bahwa Masjid tersebut selalu dikunci oleh saksi Suronto setelah sholat isya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Masjid sekitar 50 meter, dan di teras Masjid ada lampu penerangan sehingga saksi melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. **Muhammad Baihaqi bin Ngasijan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan kotak amal berisi uang di sebuah Masjid Al Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan dengan menggunakan potongan besi, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian karena saksi sedang berada di dalam rumah, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tetangga saksi bernama Dedi menghubungi kejadian tersebut kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil kunci Masjid dan menuju ke arah Masjid, kemudian saksi membuka pintu Masjid dan saksi melihat kotak amal di dalam Masjid sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan telah diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang di sebuah Masjid Al Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka pintu Masjid Al-Muttaqin, namun terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung menuju ke kotak amal, lalu membuka secara paksa kotak amal tersebut, dan memasukkan sejumlah uang ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dan membuang kotak amal tersebut ke saluran irigasi;
- Bahwa lampu teras Masjid dalam keadaan menyala, sedangkan lampu dalam Masjid dalam kondisi mati, namun Terdakwa masih dapat melihat dimana kotak amal tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 buah, uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 14 buah;
- 1 (satu) potong besi dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm dibagian sisi ujung melengkung, dalam kondisi berkarat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang, ada lambang merk new york;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk Lemiore;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang di sebuah Masjid Al-Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka pintu Masjid Al-Muttaqin, namun terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung menuju ke kotak amal, lalu membuka secara paksa kotak amal tersebut, dan memasukkan sejumlah uang ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dan membuang kotak amal tersebut ke saluran irigasi;
- Bahwa lampu teras Masjid dalam keadaan menyala, sedangkan lampu dalam Masjid dalam kondisi mati, namun Terdakwa masih dapat melihat dimana kotak amal tersebut berada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Teguh Saputra bin Sutresno, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang di sebuah Masjid Al Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid Al Muttaqin dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah 6ymengambil kotak amal yang berisi uang di sebuah Masjid Al Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid Al Muttaqin dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung menuju ke kotak amal, lalu membuka secara paksa kotak amal tersebut, dan memasukkan sejumlah uang ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pengurus Masjid Al Muttaqin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang di sebuah Masjid Al Muttaqin yang berada di Dusun Eling-Eling, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuka pintu Masjid Al Muttaqin, namun terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara memecahkan jendela Masjid bagian samping sebelah kanan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam Masjid, Terdakwa langsung menuju ke kotak amal, lalu membuka secara paksa kotak amal tersebut, dan memasukkan sejumlah uang ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid dan membuang kotak amal tersebut ke saluran irigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang dari dalam Masjid Al-Muttaqin dengan cara memecahkan jendela kaca Masjid, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 buah, uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 14 buah;

yang merupakan kepunyaan Masjid Al Muttaqin yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu pengurus Masjid bernama saksi Suronto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al Muttaqin melalui saksi Suronto;

- 1 (satu) potong besi dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm dibagian sisi ujung melengkung, dalam kondisi berkarat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang, ada lambang merk new york;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk Lemiore;

yang merupakan alat dan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Saputra bin Sutresno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 buah, uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 14 buah;Dikembalikan kepada Masjid Al-Muttaqin melalui saksi Suronto bin Muhammad Dahar;
 - 1 (satu) potong besi dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm dibagian sisi ujung melengkung, dalam kondisi berkarat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang, ada lambang merk new york;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk Lemiore;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Adenan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan
Komerling Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)